

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *GO-FOOD*

(Studi Pada Restoran *Go-food* Sukarame Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

ANGGUN DIANITAMI

1521030013

Progam Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *GO-FOOD*

(Studi Pada Restoran *Go-food* Sukarame Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pada era serba digital ini, banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam bisnis transportasi *Online*. Transportasi *Online* merupakan jasa layanan transportasi umum berbasis aplikasi internet yang dapat digunakan secara instan via aplikasi *smartphone*. Transportasi *Online* merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan, salah satu transportasi *Online* tersebut adalah ojek *Online* yang disebut dengan *Go-jek*. Tidak lama kemudian *Go-jek* pun mengenalkan beberapa fasilitas lain salah satunya adalah *Go-food*. *Go-food* hadir dengan upaya membantu masyarakat khususnya mahasiswa untuk mudah mendapatkan makanan via *Online*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen di Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen *go-food* Sukarame Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen *go-food* Sukarame Bandar Lampung serta meninjau dari hukum Islam tentang pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan pada restoran, *driver* dan konsumen *go-food* di Sukarame Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelanggan melakukan order makanan menggunakan aplikasi *go-food* lalu akan muncul total harga, harga yang tertera lebih mahal dibandingkan pelanggan membeli sendiri tanpa menggunakan aplikasi *go-food*, dikarenakan harga yang didaftarkan restoran pada *go-food* telah dikenakan biaya pajak 20% dari harga asli, dan selanjutnya pihak *go-food* akan mencarikan *driver* terdekat, setelah itu *driver* akan mengkonfirmasi pesanan kepada pelanggan, kemudian *driver* menuju restoran yang dipilih pelanggan dan membelikan makanan pesanan pelanggan, setelah makanan selesai *driver* membayar makanan itu kepada restoran lalu mengantarkan makanan tersebut ke lokasi pelanggan, dan pelanggan membayar pesanan tersebut beserta biaya upah *driver* yang sudah ditentukan sesuai jarak tempuh oleh pihak *go-food*. Pelaksanaan transaksi *go-food* ini dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* terjadi antara pihak *driver* dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad *wakalah bil ujah*, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Mengenai pajak yang dikenakan untuk harga makanan dalam aplikasi *go-food* adalah bukti

sewa jasa promosi yang harus diberikan restoran kepada pihak *go-food*. Hal ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang terhindar dari *gharar* serta unsur riba dan juga sangat sesuai dengan aturan syara' yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan, maka hal ini diperbolehkan secara syariat Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN


Nama : **Anggun Dianitami**
NPM : **1521030013**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-food (Studi pada Restoran Go-food Sukarame Bandar Lampung)**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
NIP: 195904161987031002


Khoiruddin, M.S.I
NIP: 197807252009121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-food* (Studi Pada Restoran *Go-Food* Sukarame Bandar Lampung)**, Disusun oleh: **Anggun Dianitami, NPM : 1521030013, Progam Studi Mu'amalah**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Tanggal 14 Juni 2019.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.  (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.  (.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.  (.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I  (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ


Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹ (Q.S Al-Maidah (5):2)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 106.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Sigit Katono dan Ibunda Sri Isminah (alm) yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntunku pada tahap sejauh ini.
 2. Kedua Kakakku Iswanto dan Chory Setiawan serta keponakanku Marvel oktavino kastawan, Kineta Aprilia Azni, Rasya Fernansho, dan Naura Alike Bening terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
 3. Nenekku tersayang, Tante Yuli Restanti, Om Roso, juga Om Yudi Terimakasih atas dukungan dan semangat serta doa yang telah diberikan selama ini.
- 

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Anggun Dianitami, dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1997 di Negeri Agung Way Kanan. Anak ketiga dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Sigit Katono dan Ibu Sri Isminah (alm).

Riwayat pendidikan pada :

1. TK IKI PTP.N VII (PERSERO), pada tahun 2002 sampai tahun 2003.
2. SD Negeri 1 Pulau Negara, pada tahun 2004 sampai tahun 2009.
3. SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, pada tahun 2010 sampai tahun 2012
4. SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
5. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Mua'malah (Hukum Ekonomi Islam) tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-food” (Studi pada Restoran Sukarame Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa yanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H dan Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap staff akademik UIN Raden Intan Lampung;

5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
6. Sahabat-sahabatku, Siti Hanifah, Dhea Danella, Devita Sari, Anggi Prasetyo Utomo, Muhammad Subekti, dan kepada keluarga kecilku Mb Iin Mustanginah, Mb Ratih Latifah, Dian, Agiel, yang telah membantu dan memberi dukungan serta do'a selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah A 2015
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca Aamiin.



Bandar Lampung, 1 Januari 2019

Anggun Dianitami

NPM. 1521030013

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli Menurut Islam	12
2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
B. Akad	20
1. Pengertian Akad	20
2. Rukun Akad	23
3. Syarat Akad.....	25
4. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Akad	26
5. Macam-Macam Akad.....	29
6. Berakhirnya Akad	31
C. <i>Ijarah</i>	32
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	33
3. Rukun Syarat <i>Ijarah</i>	39
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	43

5. Hukum <i>Ijarah</i> Atas Pekerjaan	44
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	45
D. <i>Wakalah Bil Ujah</i>	46
1. Pengertian <i>Wakalah Bil Ujah</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Wakalah Bil Ujah</i>	47
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah Bil Ujah</i>	49
4. Jenis-Jenis <i>Wakalah Bil Ujah</i>	53
5. Perwakilan Dalam Pembelian	54
6. Berakhirnya Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	55

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Deskripsi Umum <i>Go-food</i> dan Pihak yang Terlibat Dalam Layanan <i>Go-food</i>	61
C. Pelaksanaan Transaksi <i>Go-food di</i> Sukarame Bandar Lampung	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Transaksi <i>Go-food</i> pada Restoran, <i>Driver</i> dan Konsumen <i>Go-food</i> Sukarame Bandar Lampung	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi <i>Go-food</i> Sukarame...	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Struktur Kepengurusan dan Karyawan Restoran King 58
2. Nama dan Jumlah Karyawan Restoran King 59
3. Nama dan Jumlah Karyawan Kedai Radja..... 61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami kesalahpahaman pembaca atau salah penafsiran mengenai skripsi ini, maka sebagai kerangka awal perlu adanya uraian secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-food* (Studi pada Restoran *Go-food* Sukarame Bandar Lampung)” Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.³
3. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua belah pihak.⁴
4. *Go-food* adalah layanan ojek namun yang dibawa bukan penumpang melainkan makanan, sehingga dapat dikatakan ini adalah ojek makanan.

Go-food sendiri sedikit mirip dengan *delivery* makanan, yaitu dengan cara

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet II Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

³ Mohammad Rusfi, *Pengertian Hukum Islam*, Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, h. 241.

⁴ *Ibid.*, h.1350.

anda memesan makanan makanan pada warung, *cafe* atau *restaurant* yang tersedia diaplikasi tersebut. Setelah anda memesan makanan maka makanan tersebut akan dijemput dan diantar oleh layanan ojek *online* yaitu *driver go-jek*.⁵

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa judul proposal ini adalah meninjau dari segi hukum Islam mengenai transaksi dan harga di dalam pembelian makanan melalui layanan *go-food* pada aplikasi *go-jek* yang dilakukan antara pembeli (konsumen), penjual (restoran), dan pihak *driver*.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan memilih judul skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-food* (Studi pada restoran *go-food* Sukarame Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Masih adanya unsur ketidakjelasan dalam hal jual beli makanan dalam layanan *go-food* antara lain adalah mengenai harga dan transaksi di dalamnya, harga yang dimaksud disini adalah harga makanan yang terdapat pada *go-food* antara pembelian *online* (melalui aplikasi) dan *offline* (secara langsung) serta akad dalam transaksi yang digunakan antara pihak konsumen dan pihak *driver go-jek*, sebagaimana masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁵ <https://sembung.com/jenis-jenis-layanan-pada-aplikasi-gojek-ojek-online> diakses pada tanggal 16 Mei 2018.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari bahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah.⁶ Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁷

Dalam Islam jual beli haruslah dengan cara yang benar bukan dengan cara yang batil, yang didasari rasa saling ridha antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nissa ayat 29 sebagai berikut:

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11

⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.159.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.⁸

Go-food adalah aplikasi yang akhir-akhir ini sedang digemari dan digandrungi oleh kalangan masyarakat khususnya masyarakat Sukarame Bandar Lampung, dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan sibuknya masyarakat tersebut membuat mereka semakin tidak sempat untuk pergi mencari makan. Oleh karenanya banyak sekali masyarakat yang sering membeli makanan *online* salah satunya melalui *go-food*.

Dalam pembelian makanan melalui *go-food*, harusnya harga makanan yang terdapat di *go-food* sesuai dengan harga restoran, *cafe*, dan kedai. Akan tetapi dalam praktiknya, ada perbedaan harga makanan yang terdapat di *go-food* dan restoran.⁹ Dalam hal ini ada ketidakjelasan akad bahkan dapat mengandung unsur riba.

Agar kita terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW baik mengenai rukun syara maupun jual beli

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 220.

⁹ Wawancara dengan Agiel Arista, Selaku Konsumen *Go-food*, Bandar Lampung 3 Januari 2019.

yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. seperti dalam subjek jual beli yakni berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, baligh dan objek jual beli meliputi suci atau bersih barangnya, barang yang diperjual belikan milik sendiri, barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-food* (Studi Pada Restoran *Go-food* Sukarame Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran di Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran *go-food* Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi *go-food* pada restoran *go-food* Sukarame Bandar Lampung.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi *Go-food*, yang mana penelitian ini berkaitan dengan keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah jurusan muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi para pengguna *go-food* yang selama ini banyak belum mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi *go-food* tersebut serta ditinjau dari hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung dalam hal transaksi *go-food* yang terjadi pada restoran *go-food* Sukarame Bandar Lampung.

¹⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h.2-3.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹¹

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlanjut dengan cara deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹² Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi *go-food* yang ada di Sukarame kota Bandar Lampung.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹³ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari beberapa restoran yang berkerjasama dengan pihak *go-food* yang ada di Sukarame Bandar Lampung.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.81.

¹² Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

¹³ *Ibid.*, h.60.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁴ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dan harga dalam transaksi yang terdapat pada jual beli di *go-food*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵ Dalam hal ini yang menjadi populasi transaksi penelitian adalah restoran *go-food* sebanyak 20 restoran, *driver* sebanyak 30 *driver*, dan konsumen yang sering membeli makanan melalui *go-food* dari 20 restoran perharinya adalah sebanyak 120 konsumen, jadi total populasi seluruhnya adalah 170 populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang menjadi objek yang sesungguhnya dari penelitian tersebut.¹⁶ Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.1.

¹⁵ *Ibid.*, h.117.

¹⁶ *Ibid.*, h.199.

populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau 20-25%.¹⁷

Karena populasi lebih dari 100 yaitu berjumlah 170, maka populasi diambil 10%. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah $10\% \times 170 = 17$ sampel yang terdiri dari 2 restoran yang bekerja sama dengan *go-food*, 5 pihak *driver* sebagai kurir atau penghantar makanan, dan 10 orang pembeli (konsumen).

Pengambilan sampelnya, peneliti menggunakan teknik random sampling atau “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel.¹⁸

Populasi = 170

Sampel = $10\% \times 170 = 17$ orang

c. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁹

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), h120.

¹⁸ *Ibid.*, h.177.

¹⁹ Susiadi, *Op.Cit.*, h.105.

pengamatan terhadap pelaksanaan akad apa yang digunakan pada transaksi *go-food* di Sukarame Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak restoran *go-food*, *driver go-jek*, dan konsumen yang sering menggunakan aplikasi *go-food*, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pihak tersebut terkait dengan permasalahan yang tertera sebelumnya di atas yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan, agenda, dan lainnya.²⁰

d. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), h.202.

merugikan.²¹ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*systemating*)

Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²² dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

e. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu bagaimana pandangan islam tentang transaksi *go-food*. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

²¹ Susiadi, *Op,Cit.*, h.115.

²² Muhamad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010), h.126.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Menurut Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.²³

Jual beli menurut bahasa (etimologi) yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Faathir (35): 29 yaitu sebagai berikut:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak rugi”.²⁴

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.437.

Beberapa pengertian jual beli menurut para ulama, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.²⁵

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكُكَ.²⁶

Artinya: “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ تَمْلِكُكُمْ وَتَمْلِكُكُمْ.²⁷

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan yaitu saling melepaskan hak milik dari yang satu

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.501.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, h.515.

kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam

Jual beli merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai dan landasan yang kuat dalam Al-Quran.²⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (berserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.³⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga menolak argumen kaum musyrikin

²⁸ H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet publishing, 2016), h.104.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.68.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.47.

(kafir) yang menentang di terapkannya syariat jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin (kafir) tidak mau mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan ribawi, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”³¹.

Ayat ini meruju pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi yang bersifat riba (bunga), transaksi yang bersifat tidak menentu (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan).

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.83.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.³²

Rukun (unsur) jual beli terdiri atas:³³

1. Penjual, ialah orang yang mempunyai harta dan menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
2. Pembeli, adalah orang yang cakap yang membelanjakan hartanya (uang).
3. Barang jualan, adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Sighat, (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli memberikan uangnya dan pihak penjual menyerahkan barang jualan (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang tersebut lisan ataupun tulisan.

Menurut ulama fiqh bahwa syarat sahnya orang yang melakukan akad jual beli harus sebagai berikut:³⁴

³² H. A. Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op.Cit.*, h.103.

³³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h.168.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah, Op.Cit.*, h.70-71.

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, yaitu dapat membedakan antara baik dan buruk atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nissa' (4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: *“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”*.³⁵

- b. Dengan keinginan sendiri (tanpa paksaan), maksudnya adalah untuk bertransaksi jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau ancaman paksaan pada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- c. Keduanya tidak mubazir, artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros dimata hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya ialah tidak dapat melakukan kegiatan hukum sendiri perbuatan meskipun hukum tersebut menyangkut keperluan pribadi.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.77.

- d. Baligh, dalam hukum islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, artinya transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidaklah sah tetapi bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang yang nilai nominalnya kecil dan tidak bernilai tinggi.
2. Objek jual beli, ialah barang atau benda yang menjadi sebab akibat transaksi jual beli, ketentuan barang atau benda untuk memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:
- a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
 - b. Benda yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, maksudnya adalah barang yang terdapat manfaat tentunya sangat bervariasi, karena pada umumnya barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang-barang yang dapat diambil manfaatnya untuk dikonsumsi ataupun di gunakan dalam kehidupan sehari hari.

- c. Barang atau benda yang diperjualbelikan harus kepunyaan orang yang akan melaksanakan akad, artinya orang yang melaksanakan akad jual beli atas barang tersebut adalah pemilik sah atau telah memiliki izin atas barang tersebut dari pemili sah.
 - d. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diberikan, maksudnya adalah barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diberikan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
 - e. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diperlihatkan artinya barang atau benda yang akan diperjualkan dapat diketahui kondisi, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli mengandung penipuan.
 - f. Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak dapat dikembalikan, artinya barang atau benda yang diperjualbelikan tidak dapat dikaitkan atau digantungkan kepada yang lain.
3. Berakal, Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain,

mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyis* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal, apabila orang yang berakad *mumayyis*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun pendapat izin dari walinya.

4. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.³⁶

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau juga dapat berupa pemberian (hadiah).³⁷

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid III (Jakarta: Pustaka Pelajar 2011), h.129.

³⁷ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1999). h.21.

Definisi di atas, dapat dibandingkan dengan apa yang disebutkan oleh Syamsul Anwar bahwa pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Definisi ini secara umum sejalan dengan beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama.

Secara bahasa akad berarti ikatan atau perjanjian, yang berasal dari kata “akada” (jamak: ‘*uqud*’), dengan sesuatu objek baik berupa pengalihan objek yang berbentuk materi atau jasa dalam suatu kondisi yang disepakati kedua belah pihak.³⁸

Dalam kegiatan bermuamalah, hal yang paling signifikan menyangkut keabsahan hukum tersebut adalah akad, akad inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Tidak sah akadnya dalam setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang oleh Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun yang terdiri dari (pelaku, objek, dan ijab qabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus, sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits.

Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan perikatan), sesuai dengan kehendak syaria'at yang berpengaruh dalam obyek perikatan.

Menurut Bahasa ‘*Akad* juga mempunyai beberapa arti, antara lain:³⁹

³⁸ Ridwan Nurdin, *MCL, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* Cet Ketiga, (Banda Aceh: Pena, 2014). h.21-22.

³⁹ *Ibid.*, h.200.

- a. Mengikat, artinya adalah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji, yang dimaksud janji adalah siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".⁴¹

Istilah *ahduh* terdapat di Al-Quran mengacu kepada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak diperlukan persetujuan pihak lain, baik setuju ataupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji. Yang telah dibuat orang tersebut.⁴²

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.44.

⁴¹ *Ibid.*, h.106.

⁴² Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.42.

Akad menurut istilah adalah keterikatan atau keinginan diri dengan sesuatu yang lain melalui cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyar'iatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yaitu sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁴³

Dalam istilah fiqih, akad diartikan sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang terdapat dari satu pihak, seperti, talak, sumah dan waqaf, ataupun yang ada dari dua pihak, seperti gadai, jual beli, dan sewa. Secara khusus akad berarti keterikatan antara ijab (pernyataan/penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyar'iatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁴⁴

2. Rukun Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak, ulama

⁴³ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.26.

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.35.

fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid,⁴⁵ antara lain:

- a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara orang baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) *Wilayah*, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) *Ma'uqud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
 - 3) *Maudhu' al' aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.68.

4) *Sighat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang diperhatikan dalam *sight-alaqd* ialah:⁴⁶

- a) Sight al-'aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

3. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:⁴⁷

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

⁴⁶ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.44.

- 3) Akad yang diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh syara'
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Akad

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain.⁴⁸

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh dalam suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak/perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*); baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan

⁴⁸ <http://slideplayer.info/slide/3346166/>. (18 November 2018)

syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

3. *Al-'Adalah*

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4. *Ar-Ridha* (Kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masingpihak, hal ini sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

5. *Ash-Shidq* (Kejujuran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak

yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

6. *Al-kitabah* (tertulis)

Akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu perlu ada pihak saksi (*syhadah*), raahn (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:⁴⁹

1. Ijab dan Qabul. Ijab qabul harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. Ijab qabul bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.
2. Pelaku Kontrak (*'aqidain*). Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (*rusyd*) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.
3. Objek akad (*ma'qud 'alaih*). Objek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli salam, *istishna'*, dan ijarah, karena pertimbangan maslahat dan telah menjadi *'urf*.
4. Akibat hukum montrak (*maudhu' 'aqd*). Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁴⁹ *Ibid.*, h.27.

5. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya, hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi kebasahan menurut syara'. Maka akad dibagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.⁵⁰ Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:

a. Akad Shahih

Akad Shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Akad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), h.231.

b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: *aqad bathil* dan *aqad fasid*. Suatu akad dikatakan bathil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan *aqad fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

1. Akad *Munjiz*

Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.⁵¹

2. Akad *Mu'alak*

Akad *Mu'alak* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

3. Akad *Mudhaf*

Akad *Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penanggungan pelaksanaan akad

⁵¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.50-51.

pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir apabila:⁵²

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar ruqyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

⁵² Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h.35.

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu kata *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁵³

Hendi Suhendi menegaskan bahwa sewa menyewa ialah menjual tenaga atau kekuatan.⁵⁴ Adapun Ali Fikri mengartikan *ijarah* menurut bahasa dengan *bay'ul manfa'at* yang artinya menjual manfaat. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan: “*ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya ‘*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah).⁵⁵

Secara istilah atau terminologi, *ijarah* terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama, antara lain sebagai berikut. Menurut ulama Al-Syafi'iah, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafei *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْدِ مَعْلُومٍ⁵⁶

Artinya: “akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

⁵³ Helmi Karim, *Fiqh Mua'amalah* (Jakarta: Rajawali, 1993), h.29

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah, Op.Cit.*, h.115.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.316.

⁵⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.122.

Menurut ulama Hanafiyah, Sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ⁵⁷

Artinya: “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

Menurut ulama Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi *Ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَا فُذِّ عَلَى مَنفَعَةٍ اللَّادِ مَنفَعُضِ الْمَنْقُولَانِ⁵⁸

Artinya: “nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dipindahkan”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa-menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah-mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga perbuatan atau pekerjaan tertentu.⁵⁹

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah sebagaimana yang ditulis oleh Helmi Karim merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan untuk meringankan salah satu pihak yang berakad atau saling meringankan.

⁵⁷ *Ibid.*, h.107

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.144.

⁵⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.125.

Ijarah juga termasuk salah satu bentuk aktivitas tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan salah satu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, meskipun ada juga pendapat yang melarang *ijarah*, tetapi oleh jumbuh ulama pendapat tersebut disnggap tidak ada.⁶⁰

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun upah merupakan muamalah yang disyariatkan Islam. Hukum asalnya menurut jumbuh ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.⁶¹ Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijarah*.

a. Berdasarkan Al-Quran

Q.S Ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ مَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

⁶⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h.30.

⁶¹ Abdul Rahman Gazhali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.

kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁶²

Q.S. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".⁶³

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya setelah seseorang memperkerjakan orang lain haruslah memberikan upahnya. Dalam konteks ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakannya. Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nahl (16) ayat 97:

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 559.

⁶³ *Ibid.*, h.37.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".⁶⁴

Di dalam ayat ini menegaskan bahwasanya tidak ada diskriminasi upah di dalam islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan tersebut. Sementara itu dalam Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 30 dijelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (Nya) dengan yang baik".⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil seadil adilnya. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya. Selanjutnya dalam Q.S. Az-Zukhruf (43) ayat 32 Allah SWT berfirman:

⁶⁴ *Ibid.*, h.278.

⁶⁵ *Ibid.*, h.297.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^ج نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ج
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا^ك
 وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."⁶⁶

Lafadz "Sukhriyyan" yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku pengantar fiqh muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *ijarah* atau upah mengupah.⁶⁷

Dalam Q.S Al-Qashsas (28) ayat 26 Allah SWT berfirman:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

⁶⁶ Ibid., h.491.

⁶⁷ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), h.154.

*orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*⁶⁸

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini pembiayaan upah itu dilakukan.”⁶⁹

b. Berdasarkan Hadist

Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.⁷⁰ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.

(HR. Ibnu Majah).

Terdapat juga Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ.⁷¹ (رواه عبداللّازق عن ابى هريرة)

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.388.

⁶⁹ Diyamuddin Djuwaini, *Op. Cit*, h.156s

⁷⁰ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalni, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadist Hukum dalam Fiqh Islam* Cet ke II (Jakarta: Darul Haq 2015), h.490.

⁷¹ *Ibid.*, h.491.

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Dalam hadist riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَاكِمَ أَجْرَهُ. ⁷² (رواه البخاري)

Artinya: “diriwayatkan dari Ibnu abas ra. Bahwasanya Rasulullah Saw, pernah berbekam kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR. Bukhari).

3. Rukun Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama rukun syarat ijarah ada empat, yaitu:

- Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- Sighat*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad ijab dan qabul.
- Ujrah* imbalan sebagai bayaran (uang sewa atau upah)
- Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁷³

Syarat-syarat sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- Manfaatnya diketahui, misalnya menepati rumah, menjahit pakaian, dan yang lainnya. Karena *ijarah* seperti jual beli, dan jula beli disyaratkan barangnya harus diketahui.

⁷² *Ibid.*, h.489.

⁷³ *Ibid.*, h.57.

- b. Manfaatnya diperbolehkan. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan penyewaan budak wanita untuk digauli, atau penyewaan wanita untuk bernyanyi, ataupun tanah untuk pembangunan gereja atau pabrik minuman keras.
- c. Biaya sewa atau sewa/upahnya diketahui.⁷⁴

Sebagaimana pada sabda Rasulullah SAW:

مَنْ اسْتَأْجَرَ حَيْرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ. ⁷⁵ (رواه عبداللّٰزاقعن ابى هريرة)

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Kejelasan tentang biaya sewa atau upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada kebiasaan yang ada di masyarakat. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.⁷⁶

Sedangkan Rahmat Syafe'i mengatakan bahwa syarat *ijarah* terdiri dari empat macam seperti halnya dalam akad jual beli, yaitu: syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*), *sharat nafaz* (berlangsungnya akad), syarat sahnya akad, dan syarat mengikatnya akad (*sharat luzum*).⁷⁷

⁷⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.186.

⁷⁵ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalni, *Op.Cit.*, h.491.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 326.

⁷⁷ Rachmat syafei, *Op. Cit.*, h.125.

1. Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*) berkaitan dengan aqid, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir atau musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamiyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh syarat untuk kelangsungan (*nafaz*). Dengan demikian, apabila nak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.⁷⁸ Adapun menurut Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.⁷⁹

2. Syarat Pelaksanaan Akad

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.⁸⁰

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich *Op.Ci.t.*, h.322.

⁷⁹ *Ibid.*, h.125.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich *Op.Ci.t.*, h.126.

3. Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alayh* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

- a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.
- b) *Ma'qud alayh* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaiyh* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *aqid*. Adapun cara untuk mengetahui *ma'qud 'alayh* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁸¹

4. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah*

Untuk mengikat akad *ijarah* tersebut, diperlukan dua syarat:⁸² Pertama, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

Kedua, tidak dapat *udhur* (alasan) yang membatalkan akad *ijarah*. Menurut Hanafiah apabila terdapat *udhur*, maka baik pada pelakunya maupun pada *ma'qud 'alayh*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Akad tetapi menurut jumhur ulama, akad

⁸¹ *Ibid.*, h.126.

⁸² Ahmad wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.327.

ijarah tidak batal karena adanya *udhur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

4. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁸³

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang antar makanan. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak,

⁸³ *Ibid.*, h.329.

seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh boleh.⁸⁴

5. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, jahit pakaian, mengantar barang ke tempat tertentu, memperbaiki alat elektronik dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya contohnya, tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir muytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.236.

lain. Ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.⁸⁵

6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Apabila ditinjau dari sifat akad *ijarah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut. Ulama Hanafiah berpendapat akad *ijarah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan. Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijarah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, runtuhnya bangunan gedung
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dengan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, terbakarnya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.333-334

- f. Menurut ulama Hanafiah apabila ada udhur seperti rumah disita maka akad berakhir, sedangkan jumhur ulama melihat bahwa udhur yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.⁸⁶

Disamping itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa jika pekerjaan dilakukan oleh pihak pekerja yang disewa, ia tidak berhak mendapatkan upah apabila ada yang rusak di tangannya. Karena, ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik.⁸⁷

D. Wakalah Bil Ujrah

1. Pengertian Wakalah Bil Ujrah

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wakilah* berarti *al-tafwidh* penyerahan, atau pemberian mandat, seperti perkataan: “aku serahkan urusanku kepada Allah swt”.⁸⁸ *Wakalah bil ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (muwakil) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), dimana (*muwakil*) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari *muwakil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakalah bil ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi.⁸⁹ Dalam salah satu pihak jika tidak

⁸⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003), h.238.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.309.

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009) h.187.

⁸⁹ Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1* (Bandung: PT Karya Kita, 2009), h. 94.

menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Wakalah atau *wakilah* berarti penyerahan atau pemberian mandat/amanah dengan menunjuk seseorang yang akan mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupah *ujrah* (upah). *Wakalah* merupakan perjanjian pelimpahan, pemberian amanah/mandat atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.⁹⁰

2. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujrah*

Allah swt berfirman dalam Q.S Al Yusuf (12) ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata “jadikanlah aku bendaharawan (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan”.⁹¹

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf AS, siap untuk menjadi wakil dan siap untuk mengemban amanah negeri Mesir. Juga siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah dan menurut suatu pendapat bahwa nabi

⁹⁰ Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), h.107.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.242.

Yusuf pandai dalam hal menulis dan menghitung.⁹² Dalam Q.S An-Nisa' (4)

ayat 58 Allah Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”.⁹³

Allah swt juga menjelaskan dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2

sebagai berikut:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya*”.⁹⁴

Allah swt juga berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 19

sebagai berikut:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

⁹² Dr. Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* Cet I (Solo: Media Dzikir, 2010), h.288.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.87.

⁹⁴ *Ibid.*, h.106.

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٩٥﴾

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”⁹⁵

3. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujrah

Terdapat rukun dan syarat *wakalah bil ujarah* yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujarah*, karena hal ini yang sangat mempengaruhi keabsahan suatu akad tersebut. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad *wakalah bil ujarah* disini tidak sama dengan dengan ketentuan yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgelik Wetboek*). Dalam kitab undang-undang hukum perdata sahnya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk melakukan perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, h.295.

⁹⁶ Nisa Arifiani Umar, *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujarah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga* (Skripsi Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), h.37.

Sedangkan dalam fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah bil ujah harus memenuhi beberapa rukun, sebagai berikut:

a. Adanya *Al-Aqidain* (Subjek Perikatan)

Al-Aqidain adalah para pihak-pihak yang melakukan akad, dilihat dari sudut hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut juga sebagai subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Pertama, manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut *mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak secara hukum) yang menjadi ukuran orang yang sudah *mukallaf* adalah apabila seseorang telah baligh dan berakal sehat.⁹⁷

Beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan adanya *minors* (masih dibawah umur), idiot, gila, boros, kehilangan kesadaran, tertidur, kesalahn dan terlupa, memiliki kekurangan, kerusakan, kehilangan akal serta ketidaktahuan atau kelalaian.⁹⁸

⁹⁷ Dewi Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h.51

⁹⁸ *Ibid.*, h.54

Agar suatu perikatan yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik wakil maupun *muwakil*. Hal ini *muwakil* (yang mewakilkan) akan melaksanakan akad *wakalah bil ujah* haruslah memenuhi syarat yaitu seorang pemilik sah yang dapat berindak terhadap hal yang ia wakilkkan dan orang yang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.⁹⁹ Sedangkan syarat untuk wakil (yang mewakili) yaitu wakil harus orang yang memilih kecakapan atau cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.¹⁰⁰

b. *Mahallul 'Aqd* (Objek Perikatan)

Mahallul 'Aqd yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil, rumah, dan lain-lain) serta benda yang tidak berwujud seperti manfaat tertentu.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mahallul*

'aqd dalam akad *wakalah bil ujah* adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI-IV/2000, Tentang *Wakalah*, Bagian Kedua angka 1, h.101.

¹⁰⁰ Dewi Wirdianingsih dan Barlinti, *Op.Cit.*, h.60.

- 1) Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.¹⁰¹
- 2) Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili.¹⁰² Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 3) Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.¹⁰³

c. Ijab Qabul (*Sighat al- Aqd*)

Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi *sighat al-aqd* (ucapan) yaitu suatu penawaran dan permintaan (ijab-qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak.¹⁰⁴

- 1) Ijab dan qabul dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
- 2) Ijab dan qabul tertuju pada suatu objek tertentu.

¹⁰¹ *Ibid.*, h.65.

¹⁰² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bagian Kedua angka 3 huruf a, h.101.

¹⁰³ *Ibid.*, huruf c, h.101.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h.43.

- 3) Pada saat berlangsungnya ijab dan qabul harus berhubungan langsung dengan suatu majelis.
- 4) Pada saat pelaksanaan ijab dan qabul mempunyai pengertian yang jelas.
- 5) Adanya persesuaian antara ijab dan qabul.
- 6) Ijab dan qabul menggambarkan kesungguhan dan kemampuan para pihak.

4. Jenis-Jenis Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umum, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan.¹⁰⁵ Namun secara umum akad *wakalah* yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan:

a. *Wakalah Multaqah*

Wakalah Multaqah (mutlak) adalah wakil dapat kebebasan melaksanakan wakalah dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasannya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.¹⁰⁶

b. *Waqalah Muqayyadah*

Waqalah Muqayyadah (khusus) merupakan bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil

¹⁰⁵ Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi Cet-1* (Bandung: PT Karya Kita, 2009), h.93.

¹⁰⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.234.

dalam melaksanakan *wakalah* yang diberikan oleh *muwakil* dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *muwakil*.¹⁰⁷

5. Perwakilan Dalam Pembelian

Jika pihak yang menyerahkan perwakilan kepada seseorang untuk membelikan sesuatu dan menyebabkan serangkaian persyaratan, wakil harus mengindahkan syarat-syarat tersebut. Jika wakil menyalahi syarat-syarat yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan perwakilan, atau membeli dengan harga yang lebih tinggi yang memberatkan bagi pihak yang menyerahkan perwakilan, dalam hal ini pembelian beraku untuk wakil, bukan pihak yang menyerahkan perwakilan.¹⁰⁸

Sementara itu, jika menyalahi ketentuan yang disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan namun lebih baik, hukumnya boleh. Jika perwakilan disebut secara mutlak, pihak wakil tidak boleh membeli barang dengan harga melebihi harga normal atau mengakibatkan kerugian yang mencolok. Jika wakil menyalahi ketentuan ini, tindakannya tidak berlaku bagi pihak yang menyerahkan perwakilan dan pembelian yang dilakukan berlaku untuk wakil saja.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam* (Makassar: Alauddin Pers, 2014), h.100.

¹⁰⁸ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), h.326.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h.102.

6. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* berakhir bedasarkan beberapa hal di bawah ini:

- a. Salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau gila.
- b. Pekerjaan yang dimaksudkan (*wakalah*) berakhir.
- c. Pihak yang menyerahkan perwakilan mencopot wakil meski wakil tidak tahu. Demikian menurut pandangan Syafi'i dan Hanabilah, setelah pencopotan itu, Fuqaha Ahnaf menilai wakil harus tau pencopotan dirinya.
- d. Wakil mengundurkan diri tanpa disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan mengetahui hal itu atau harus hadir. Namun, Fuqaha Ahnaf mensyaratkan hal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian.
- e. Pekerjaan yang diwakilkan keluar dari hak kepemilikan pihak yang menyerahkan perwakilan.

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Restoran *King* Sukarame

Restoran *King* adalah salah satu restoran makanan yang menyediakan berbagai jenis olahan makanan salah satunya adalah geprek dengan berbagai varian rasa. Restoran ini berada di Sukarame Bandar Lampung tepatnya di jalan pulau subesi belakang kampus UIN Raden Intan Lampung.


Restoran ini berdiri pada tanggal 8 April 2017 yang didirikan oleh Riska Ferdiansyah, restoran ini di latar belakang oleh kebutuhan mahasiswa yang masih mengandalkan biaya kiriman dari orang tua, oleh karena itu restoran *King* bermaksud untuk menyediakan makanan yang berbasis murah, praktis dengan porsi yang banyak. Sehingga mahasiswa tidak kesulitan lagi untuk mencari makanan yang mengenyangkan dengan porsi murah, banyak serta enak.

Awal mulanya restoran *King* hanya menjual varian minuman saja, namun seiring dengan berjalannya waktu restoran *King* kini menambah varian daftar menu seperti makanan ringan dan makanan berat, makanan ringan itu sendiri berupa bakso aci (boci) dan makanan beratnya berupa ayam geprek dengan berbagai varian rasa sambal.

Restoran King mempunyai beberapa vasilitas yang menambah kenyamanan pelanggan atau tamu antara lain *setting table setyang* mampu menampung 150 orang, dimana setiap ruangan memiliki *design* yang berbeda-beda, di restoran King juga terdapat area *smoking* dan *no smoking*, restoran ini juga menyediakan live musik guna untuk menambah kenyamanan bagi para konsumen yang sedang menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran King tersebut. Restoran King mulai membuka restorannya pada pukul 10.00 WIB-23.00 WIB. Selain fasilitas *live music*, restoran king juga memfasilitasi *free wifi* dan toilet umum bagi konsumen yang datang untuk menyantap hidangan di restoran tersebut.

2. Struktur Kepengurusan dan Karyawan Restoran King

Restoran king terdiri dari beberapa lokasi antara lain lokasi yang terletak di dalam ruangan dan lokasi di luar ruangan, yang dimiliki oleh satu orang dan dibantu dengan struktur-struktur bawahannya. Adapun susunan struktur kepengurusan di dalam restoran king Sukarame Bandar Lampung sebagai berikut:¹¹⁰



¹¹⁰ Wawancara dengan Riska Ferdiansyah pemilik Restoran King Sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

Selain kesetrukturan restoran king juga memiliki karyawan yang bekerja di restoran tersebut berjumlah 21 karyawan antara lain sebagai berikut:¹¹¹

Tabel 1. Nama dan jumlah karyawan restoran King

No	Nama	Umur	Alamat
1	Andi	22	Sukarame Baru
2	Apri	22	Perumahan Permata Biru
3	Rando	21	Perumahan Indah Sejahtera
4	Rafa	23	Perumahan Korpri Sukarame
5	Alex	22	Perumahan Bahtera Indah Sukabumi
6	Irwan	24	Pembangunan Sukarame
7	Anggi	22	Pandawa Sukarame
8	Reza	22	Jl. Pulau Singkep
9	Wisnu	23	Way Halim
10	Rafael	22	Lapangan Way dadi
11	Iqbal	24	Jl.Pulau Singkep
12	Risna	21	Jl.Pangeran Antasari
13	Reni	22	Jl.Ridwan Rais
14	Dinda	25	Jl.Pangeran Tirtayasa
15	Shinta	22	Pembangunan Sukarame
16	Veni	21	Perumahan Griya Sukarame
17	Aida	22	Jl.Cendana

¹¹¹ Wawancara dengan Riska Ferdiansyah pemilik Restoran King Sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

18	Anis	21	Jl.Bougenville
19	Vivi	24	Jl.Pulau Damar
20	Sila	22	Jl.Pulau Ambon
21	Sari	21	Jl.Matahari

1. Sejarah Kedai Radja

Kedai Radja adalah salah satu Kedai makanan yang menyediakan jenis olahan makanan ringan dan minuman dengan berbagai jenis varian rasa. Kedai ini awalnya berpusat di lapangan Way Dadi Sukarame Bandar Lampung yang hanya menjual minuman Thaitea berfarian rasa. Seiring berjalannya waktu Kedai Radja membuka beberapa cabang, cabang pertama yaitu terletak di depan UIN Raden Intan Lampung yang menjual makanan ringan seperti telur gulung, cabang kedua terletak di daerah STKIP Bandar Lampung di sana Kedai Radja menyediakan berbagai jenis makanan ringan dan minuman antara lain bakso goreng (basreng), telur gulung dan juga Thaitea dengan berbagai varian rasa. Cabang ketiga bertempat di STIKES Muhammadiyah yang menyediakan minuman berupa minuman jeruk peras, makanan ringan seperti sosis bakar, bakso goreng, juga telur gulung. Kedai Radja berdiri pada tanggal 7 November 2017 yang didirikan oleh Azan, Kedai Radja ini berdiri di latar belakang oleh kebutuhan mahasiswa masyarakat yang banyak menggemari makanan dan minuman ringan salah satunya adalah minuman Thaitea serta makanan ringan yang siap saji.

Kedai Radja mempunyai beberapa fasilitas yang menambah kenyamanan pelanggan atau tamu antara lain *setting table set* yang mampu menampung 100 orang, dimana setiap ruangan memiliki *design* yang *outdoor*, restoran King mulai membuka restorannya pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 23.00 WIB Selain tempatnya yang *outdoor*, Kedai Radja juga memfasilitasi *free wifi* dan toilet umum bagi konsumen yang datang untuk menyantap hidangan di Kedai Radja tersebut.

2. Nama dan Jumlah Karyawan Kedai Radja

Kedai Radja sudah memiliki lebih kurangnya tujuh cabang yang setiap kedai memiliki karyawan sendiri untuk menjaga kedai tersebut, jumlah karyawan yang dimiliki kedai Radja adalah 12 orang yang masing masing ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda, berikut nama-nama karyawan kedai radja antara lain sebagai berikut:¹¹²

Tabel 2. Nama dan jumlah karyawan kedai Radja

No	Nama	Umur	Alamat
1	Audra	20	Pembangunan Gang Nusa 1
2	Ayu	22	Way Dadi
3	Enggar	21	Jalur dua way halim
4	Veliza	22	Perumdam 3 sukarame jln karimun jawa

¹¹² Wawancara dengan Azan pemilik kedai Radja Sukarame Bandar Lampung 1 Januari 2019.

5	Farah	19	Jl. Pulau pandan
6	Andre	20	Jl. Pulau damar gg de;ima 1
7	Arman	21	Jl. Pulau Legundi Gg Afdol 1
8	Ridho	22	Jl bawean 3
9	Joni	24	Jl. Pulau Pisang
10	Firman	23	Jl. Pembangunan
11	Fikri	21	Jl. Senopati 1
12	Reno	25	Jl. Lampung Jaya

B. Deskripsi Umum *Go-Food* dan Pihak yang Terlibat Dalam Layanan

Go-food

Go-food adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Go-jek*, yang kemudian akan ditemukan seorang pengendara (*driver*) yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.

Harga makanan dan jumlah upah yang harus dibayar oleh pelanggan pun telah ditotal dalam aplikasi tersebut, sebab semua harga dari setiap pilihan makanan dari restoan, *cafe*, kedai atau warung telah tertera harga pada setiap menunya masing-masing. Setiap penjual makanan yang bergabung dalam *go-food* telah mendaftarkan tokonya di kantor *go-jek*

dengan menggunakan aplikasi khusus yaitu *go-resto* untuk mempermudah dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari pelanggan.

Melihat dari penjelasan dan kronologi di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam terjadinya transaksi pemesanan makanan melalui *go-food*, yakni pelanggan (konsumen), pengemudi (*driver*) dan toko/kedai makanan. Pelanggan yang ingin mempromosikan dan menjual makanan pada *Go-food*, maka terdapat aplikasi *go-resto* yang harus *didownload*. *go-resto* adalah aplikasi *websiteportal* untuk restoran yang dapat membantu para pemilik usaha dalam mengembangkan, mengontrol, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. Dengan menggunakan *go-resto*, kasir dapat mengaktifkan/menon-aktifkan pilihan menu, mengubah jam buka restoran di *go-food*, menerima pembayaran dengan *go-pay* dan lain-lain.

C. Pelaksanaan Transaksi *Go-food* di Sukarame Bandar Lampung

Setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Demikian juga dengan pelaksanaan transaksi *go-food* yang terjadi di Sukarame Bandar Lampung.

Pelaksanaan akad *ijarah* dalam *go-food* terdapat dua pihak di dalamnya yakni *driver* dan pembeli. *Driver* adalah orang yang membeli makanan ke restoran yang sesuai dengan permintaan pesanan konsumen, pembeli adalah konsumen yang memesan makanan melalui aplikasi *go-food*.

Sedangkan mengenai proses yang terjadi pada transaksi ini hanya antara *driver* dan pembeli, masalah akad dilakukan secara *online* dan tanpa saksi.

Atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara mengakses aplikasi *go-jek* yang mana akad itu tetap dianggap sah saja walaupun tanpa ada perjanjian tertulis.¹¹³ Kemudian dalam hal ini yang terlibat dalam transaksi *ijarah* hanya *driver* dan pembeli saja tanpa ada campur tangan orang lain dan juga tidak ada syarat-syarat khusus antara *driver* dan pembeli dalam transaksi ini.¹¹⁴

Kerjasama ini pada umumnya terjadi karena pemilik restoran mendaftarkan usahanya ke layanan *go-food* melalui aplikasi *go-jek*. Akan tetapi hal yang terpenting dari kerjasama tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana pemilik restoran mempercayakan sepenuhnya kepada *go-food* untuk mengiklankan usahanya tersebut.¹¹⁵

Dalam kerjasama ini terdapat kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pihak *go-food* yaitu mengenai harga, bahwasannya pihak *go-food* meminta pajak sebesar 20% dari harga asli dari setiap satu jenis makanan pada setiap penjualan makanan yang didaftarkan di aplikasi *go-food* tersebut. Oleh karena itu ada perbedaan saat konsumen membeli makanan langsung (datang ke restoran/kedai) dan tidak langsung (melalui aplikasi *go-food*)¹¹⁶

¹¹³Wawancara dengan Azan, Pemilik Kedai Radja, dan Riska Ferdiansyah Pemilik Restoran King Sukarame Bandar Lampung 1 Januari 2019.

¹¹⁴Wawancara dengan Ajeng, Dian dan Alma selaku konsumen, Sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

¹¹⁵Olahan Data dari Hasil Wawancara dengan pemilik kedai Radja dan Restoran King, sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

¹¹⁶Wawancara dengan Azan, Pemilik Kedai Radja, Sukarame Bandar Lampung 1 Januari 2019.

Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik restoran dan *go-food* maka pada saat itu juga *go-food* memiliki tanggung jawab untuk memberikan *service* yang baik kepada konsumen.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pemilik restoran dan *driver go-food* diperoleh suatu data bahwa beberapa alasan terjadinya akad ijarah transaksi *go-food* yaitu menurut Azan selaku pemilik Kedai Radja dan bapak Muhammad Subekti selaku *driver go-food* menjelaskan bahwa alasan pelaksanaan akad ini yaitu disebabkan karena jarak yang ditempuh *driver* dari restoran ke lokasi konsumen jauh, sehingga perusahaan *go-food* memberikan patokan harga sebagai upah sesuai dengan jarak lokasi yang di tuju oleh *driver*.¹¹⁸

Menurut pemilik restoran alasan bekerjasama dengan *go-food* yaitu untuk mempermudah akses pengenalan produk makanan yang ada di restoran kepada masyarakat khususnya yang mempunyai aplikasi *go-food*, juga menurutnya tidak ada unsur riba di dalam pelaksanaan transaksi tersebut karena semua perjanjian sudah jelas adanya bahwa konsumen melakukan pelaksanaan transaksi dengan *driver*, *driver* melakukan pelaksanaan transaksi dengan pihak restoran, pihak restoran juga melakukan transaksi dan perjanjian dengan pihak *go-food*.¹¹⁹

¹¹⁷Wawancara dengan Riska Ferdiansyah Pemilik Restoran King dan bapak Suyoto selaku *Driver go-food*, Sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

¹¹⁸Wawancara dengan Azan, Pemilik Kedai Radja, dan Bapak Muhammad Subekti, Selaku *driver go-food* Sukarame Bandar Lampung 1 Januari 2019.

¹¹⁹Wawancara dengan Azan, pemilik Kedai Radja, Sukarame Bandar Lampung 1 Januari 2019.

Menurut pemilik restoran kedua alasan bekerjasama dengan *go-food* yaitu karena tidak ingin membuang-buang waktu dan tenaga untuk mengantarkan atau *delevery* makanan ke lokasi konsumen, oleh karenanya pemilik restoran memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak *go-food*.¹²⁰

Menurut bapak Udin sebagai *driver go-jek*, alasan restoran bekerjasama dengan *go-food* karena masyarakat sekarang pada umumnya telah disibukkan dengan berbagai pekerjaan sehingga tidak memungkinkan untuk membuat makanan sendiri.¹²¹

Menurut Ahmad Surando alasan restoran bekerjasama dengan pihak *go-food* itu karena untuk mempermudah konsumen khususnya mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan agar tetap bisa membeli makanan sesuai dengan apa yang dia mau melalui aplikasi layanan *go-food* tersebut.¹²²

Kemudian dilihat dari sisi kemajuan teknologi, banyak masyarakat baik masyarakat menengah atas dan menengah bawah mulai dari remaja hingga dewasa yang sudah mengenal aplikasi layanan *go-food*, sehingga inilah yang menjadi salah satu alasan banyaknya restoran yang memilih bekerjasama dengan *go-food*.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, diperoleh dari suatu data bahwa transaksi ini terjadi karena adanya unsur tolong

¹²⁰ Wawancara dengan Riska Ferdiansyah, selaku pemilik Restoran King, Sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

¹²¹ Wawancara dengan bapak Udin, selaku *driver go-food*, Sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

¹²² Wawancara dengan bapak Ahmad Surando, selaku *driver go-jek*, Sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

¹²³ Wawancara dengan bapak Muhammad Haikal, Mulyadi Utomo dan Surando Selaku *Driver Go-jek*, Bandar Lampung 1 Januari 2019.

menolong. Ini terlihat dari si pembeli yang tidak terlalu memperhatikan ketidak sesuain gambar makanan yang ada pada layanan *go-food* dengan aslinya serta cita rasa makanan yang ada. Sistem akad yang seperti itu merupakan peluang bisnis atau alternatif yang dapat diusahakan *driver* untuk keluarganya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.¹²⁴

Berdasarkan beberapa uraian kasus di atas dapat diambil keterangan bahwa sebuah perusahaan *go-food* yang terlibat dalam transaksi dalam kerjasama pada restoran King dan Kedai Radja di Sukarame Bandar Lampung memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni ingin memperluas usahanya agar mendapatkan pelanggan yang banyak. Sedangkan dari beberapa *driver* pun memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan konsumen yang memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda dalam hal menggunakan layanan *go-food*, yaitu karena keterbatasan waktu, jarak tempuh restoran yang jauh serta tidak memiliki kendaraan.¹²⁵

Jika mengkaji seksama tentang transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen. Maka penulis menyimpulkan bahwa sistem transaksi memiliki relevan dengan sistem akad *ijarah* dan akad *wakalah bil ujah* dalam Islam.

¹²⁴Wawancara dengan Agil, Anissa, Dhea dan Devita Selaku Konsumen *Go-food*, Bandar Lampung 3 Januari 2019.

¹²⁵Wawancara dengan Resti, Desmita, dan Yanti Selaku Kosumen *Go-food*, Bandar Lampung 4 Januari 2019.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Transaksi *Go-food* pada Restoran *Go-food* Sukarame Bandar Lampung

Go-food adalah layanan jasa sistem *online* dalam bentuk melakukan jual beli dan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai menu dari restoran atau kedai, yang kemudian akan ditemukan seseorang pengemudi (*driver*) yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut, dengan pembayaran melalui *go-pay* diawal transaksi atau pembayaran tunai di akhir transaksi.¹²⁶ Sebelum melakukan pemesanan dengan aplikasi *go-food* pelanggan terlebih dahulu harus memiliki akun.

Pembelian makanan melalui aplikasi *go-food* memiliki harga yang berbeda dengan pembelian makanan tanpa menggunakan aplikasi *go-food* dikarenakan semua makanan yang sudah terdaftar di *go-food* atau dipromosikan oleh pihak *go-food* itu dikenakan pajak sebesar 20% untuk pihak *go-food*, pajak 20% berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak *go-food* yang berlandaskan karena pihak *go-food* nantinya akan memberikan upah terhadap para *driver* yang bekerjasama dengan *go-food*. oleh karena itu setiap makanan yang terdaftar di aplikasi *go-food* lebih

¹²⁶ Wawancara dengan bapak Muhammad Haikal, *Driver Go-jek*, Bandar Lampung Sukarame 1 Januari 2019.

mahal dari harga aslinya jika konsumen membeli langsung ke restoran atau kedai tanpa perantara *go-food*.

Pelanggan memiliki akun pada aplikasi *go-jek* untuk menghubungkan dirinya dengan *driver* dan restoran. *Driver* memiliki akun pada aplikasi *go-jek* untuk menghubungkan dirinya dengan pelanggan dan restoran atau kedai. Sedangkan restoran atau kedai memiliki akun pada aplikasi *go-resto* untuk menghubungkan perusahaan bisnisnya dengan pelanggan dan *driver*. Untuk menjaga keamanan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka terutama identitas yang asli dan nomor telepon.

Setelah memiliki akun masing-masing. Maka, dalam praktik pemesanan ini adalah dimulai dari pelanggan yang melakukan order (pesan) dengan beberapa tahap

1. Pelanggan memilih restoran dan menu sesuai kategori yang tersedia, atau dengan cara masukan nama restoran atau menu yang diinginkan. Setelah itu pelanggan memilih makanan dan mengisi jumlah pesanan. Maka akan muncul total harga.
2. Pelanggan memasukkan alamat pengiriman setelah itu akan muncul harga atau tarif pengiriman (baik pembyaran via tunai atau melalui *go-pay*) dari lokasi restoran atau kedai menuju lokasi pengiriman. Masing-masing cara pembayaran sering memunculkan harga berbeda, pembayaran dengan *go-pay* cenderung lebih banyak potongannya. Kemudian, pelanggan harus menentukan metode pembayaran lalu klik

“order” setelah menyetujui total harga makanan dan tarif pengirimannya, khusus untuk pembayaran *go-pay* saat itu saldonya akan berkurang untuk pembayarannya. Setelah aplikasi mencarikan *driver* terdekat, maka tidak lama kemudian akan muncul gambar seorang *driver* yang menerima dan siap melayani orderan tersebut disertai identitas diri dan plat nomor sepeda motornya.


3. *Driver* terdekat yang menerima orderan tersebut untuk mengkonfirmasi kepastian pelanggan, jika sudah benar maka akan menuju ke lokasi restoran atau kedai untuk mengambil pesanan makanan atau membelikan pesanan makanan (apabila pembayar tunai oleh pelanggan).
4. Setelah makanan pesanan telah jadi dan siap diserahkan oleh restoran atau warung kepada *driver* tersebut, akan muncul pemberitahuan di aplikasi pelanggan bahwasanya makanan telah dibeli. Maka *driver* akan segera menuju lokasi pengiriman.
5. Apabila *driver* sudah sampai di lokasi pengiriman, pemberitahuan di aplikasi pelangganpun berbunyi bahwa pesanan telah sampai. Kewajiban driver telah terlaksana, kemudian kewajiban pelanggan yang terakhir adalah membayar total biaya makanan dan upah *driver* apabila metode pembayarannya dengan metode tunai.
6. Apabila terdapat biaya tambahan di luar total biaya pada aplikasi (harga makanan dan ongkos kirim *driver*) misalnya untuk biaya parkir, maka pelanggan memberikannya sebagaimana umumnya.

Sebaliknya, apabila terjadi kerusakan pada pesanan makanan dan pelanggan menuntut sesuatu pada *driver* maka memungkinkan ada pengelakan dari masing-masing pihak.


7. Namun apabila terdapat pembatalan pemesanan secara pihak oleh pelanggan setelah makanan dibayar dan atau telah diantar *driver* dengan metode pembayaran tunai. Maka hal tersebut menjadi resiko bagi *driver*. Jika *driver* ingin meminta ganti rugi maka ia medatang kantor *go-jek* Bandar Lampung dengan membawa makanannya dan menunggu uang ganti ruginya kurang lebih 24 jam, itupun hanya 80% dari biaya makanan tidak termasuk tarif ongkos kirim yang mulanya menjadi haknya.

Berikut ini adalah cara umum untuk melakukan pemesanan melalui *go-food*.


- a. Buka layanan *go-food* pada aplikasi *go-jek*



- b. Pilih restoran dan menu sesuai kategori yang tersedia atau yang terdekat



- c. Pilih makanan dan masukkan jumlah pesanan



d. Masukkan alamat pengirim


← **Konfirmasi Pesanan**

Pesanan Anda

King Green Tea 7.000

[tambahkan catatan](#) + TAMBAH PESANAN

Alamat pengantaran **Ubah**

 **Jl. Cengkeh Tengah IV, Perumnas Way Halim, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132, Indonesia**

[tambahkan catatan](#)

e. Pilih metode pembayaran dan klik pesan

← **Konfirmasi Pesanan**

[tambahkan catatan](#)

Mau bayar dengan apa?

GO E PAY **BIAYA ANTAR: 4.000**

Saldo Anda: 0 [Cara isi saldo](#)

TUNAI Biaya antar: 8.000

Detail pembayaran

Perkiraan Harga	7.000
Biaya Antar	8.000
Total (Tunai)	15.000

PESAN

f. Pesanan segera diantar ke alamat pengirim

Apabila pelanggan telah menyetujui semuanya dan siap melakukan pemesanan (order), maka *driver* terdekat yang menerima orderan akan menghubungi untuk mengkonfirmasi tentang kepastian pemesanan dan alamat pada pelanggan. Tersedia fitur sms *online* (mengirim pesan teks) yang menghubungkan antara pelanggan dan *driver* dan aplikasi tersebut, sehingga tidak membutuhkan pembayaran seperti sms pada umumnya *handphone*. Kewajiban bagi pelanggan adalah memberikan sejumlah uang dari total harga makanan beserta upah untuk *driver*.

Metode pembayaran transaksi pemesanan ini terdapat dua cara, yaitu pembayaran dengan *go-pay* dan pembayaran *cash* (uang tunai). Bentuk pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh pelanggan (pemesan) apabila *driver* telah selesai melakukan transaksi pembelian dan tiba di lokasi pengirim tersebut. Sedangkan pembayaran melalui *go-pay* yaitu dengan menggunakan sejumlah saldo uang yang terdapat pada dompet aplikasi *go-jek* milik setiap pelanggan. *Go-pay* tidak hanya digunakan untuk *go-food* saja, pada umumnya dapat dilakukan untuk membayar seluruh transaksi pelanggan di aplikasi *go-jek* dengan lebih praktis dan banyak diskon ataupun promo. Cara mengisi saldo *go-pay* bisa melalui pihak *driver*, dan via *minni market*.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-food* di Sukarame Bandar Lampung

Setelah penulis menjelaskan praktik pada transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi *go-food* di Sukarame Bandar Lampung. Selanjutnya, penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan hukum Islam. Bahwa praktik pemesanan makanan melalui *go-food* ini adalah dengan akad *ijarah* yang termasuk dalam kategori sewa jasa, sebagaimana pengertian *ijarah* adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹²⁷ Bentuk aktivitas yang dilakukan oleh penyewa jasa (*driver*) disini adalah dalam bentuk mengambil pesanan makanan dan mengirimkannya yang telah dipilih dan dibayar oleh pelanggan melalui aplikasi *go-food* dengan saldo *go-pay*. Atau dengan jasa membelikan terlebih dahulu dengan uang milik *driver* atas pesanan makanan yang dipilih oleh pelanggan melalui *go-food* menggunakan pembayaran tunai di akhir transaksi yang dibayarkan pada *driver* beserta upahnya. Harga yang terdapat pada restoran antara pembelian langsung (*offline*) tanpa menggunakan aplikasi *go-food* lebih murah dibandingkan dengan pembelian (*online*) menggunakan aplikasi *go-food*, dikarenakan harga dalam aplikasi *go-food* sudah dikenakan pajak 20% dari harga asli makanan.

Apabila ditinjau dari kelengkapan empat rukun *ijarah* sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama¹²⁸ sebagai berikut:

¹²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h.29.

¹²⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.177.

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah pihak *driver go-jek* dan *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan *go-food*.
2. *Sighat*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*. Bentuk *ijab*nya adalah kegiatan pelanggan atau konsumen yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas harga dari setiap makanan yang menjadi pilihannya ditambah biaya tarif/upah untuk *driver*, mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayaran dan dituntaskan dengan klik kata “order” pada aplikasi layanan *go-food*. Sedangkan bentuk *qabul* adalah munculnya seorang *driver* yang menerima pesanan layanan tersebut dan mengkonfirmasi pada pelanggan.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), adalah uang tarif *driver* yang telah ditentukan oleh aplikasi *go-food* sesuai jarak antar antara restoran atau kedai menuju lokasi pengiriman, yang bisa diberikan kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) di awal akad dengan *go-pay*, atau di akhir akad dengan pembayaran tunai.
4. Manfaat, disini adalah bentuk layanan *driver* untuk membeli dan mengantarkan makanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Rukun *ijarah* di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun *ijarah* yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang berupa syarat bentuk manfaatnya diketahui, manfaatnya diperbolehkan menurut syara' dan upahnya diketahui.¹²⁹

¹²⁹ *Ibid.*, h.186.

Maka, rukun syarat *ijarah* dalam pemesanan makanan melalui *go-food* tersebut telah terpenuhi syaratnya.

Syarat rukun berkaitan dengan *aqid* yang harus berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan yang haq dan bathil) menurut Hanafiah.¹³⁰

Maka kesesuaian syara' dalam transaksi ini bisa dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan *go-food* setiap pihak baik pelanggan maupun *driver* harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan dan kejelasan identitas masing-masing, dalam mengisi data tersebut diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu. Seperti halnya *driver* yang harus memiliki SIM C yang minimal berusia 17 tahun. Terkait usia pelanggan tidak bisa dipastikan, namun tentang kecakapan dalam menggunakan teknologi cukup bisa dijadikan tolak ukur seseorang itu berakal *mumayyiz*, apabila diketahui terdapat anak kecil *mumayyiz* yang melakukan transaksi tersebut, maka hukumnya sah secara syar'i disertai izin dari walinya.¹³¹

Sighat ijab qabul pada akad ini dilakukan oleh pelanggan sebagai *musta'jir* melalui aplikasi *go-jek* layanan *go-food* yang menghubungkan dirinya dengan *driver* sebagai *mu'jir*. Hal ini dilakukan dengan sistem *online*, dikarenakan butuhnya melakukan akad *ijarah* untuk melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi pelanggan. Legalitas akad layanan *ijarah* dengan sistem aplikasi online dalam *go-food* ini sah menurut hukum syara', ditinjau dari tujuan utama layanan jasa pada

¹³⁰ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h.125.

¹³¹ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Sunnah* h.261.

go-food ini adalah misi sosial untuk memudahkan para pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya, menciptakan lapangan kerja bagi para pengendara dan juga membuka pasar *online* bagi para penjual makanan di Sukarame Bandar Lampung. Layanan *go-food* memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi dengan mencantumkan semua pilihan restoran dan menu makanan disertai harga yang jelas, beserta kejelasan upah bagi *driver* agar tidak terjadi kesalah fahaman dan perselisihan di antara mereka. Hal tersebut telah memenuhi prinsip jual beli yang terhindar dari *tadlis* dan *gharar* dan juga sangat sesuai dengan aturan syara'.

Dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* ini terjadi antara pihak *driver* dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad *wakalah bil ujah*, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut.

Kemudian ditinjau dari hukum syara' *wakalah bil ujah*, yang pertama adanya dua pihak yang berakad yakni antara pelanggan (muwakil) dengan *driver* (wakil), yang menjadi *mahallul aqd* (objek perikatan) disini adalah makanan, kemudian ijab qabulnya terjadi dalam kesepakatan secara *online* antara keduanya yang berawal dari pelanggan yang memilih menu pesanan makanan menekan tombol "pesan sekarang" yang kemudian

terhubung dengan *driver* yang bersedia menerima pembelian pemesanan makanan tersebut melalui aplikasi *go-jek*.

Akad *wakalah* ini termasuk jenis *wakalah muqayyadah*, karena pelanggan memberikan kriteria makanan tertentu yang telah dipilihnya pada aplikasi. Terkait beberapa resiko yang terjadi pada transaksi *go-food*, kecurangan dan penipuan sering dilakukan oleh pihak pelanggan atau pemesan sehingga banyak *driver* yang menanggung kerugian. Para pelanggan yang melakukan kecurangan atau memutuskan akad dengan pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas tersebut telah menyalahi aturan syariat. Terutama yang dilakukan dengan pembayaran secara tunai. Sebagaimana menurut Hanafiah, bahwasannya salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan akad *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, kehabisan modal, dan tercurinya barang dagangan.¹³² Disamping itu pihak *go-jek* sedikit memberi bantuan kepada para *driver* yang menjadi korban kecurangan para pelanggan yang memutuskan akad dengan mengganti sejumlah uang 80% dari harga makanan yang dibelinya.¹³³ Itu merupakan suatu kebijakan yang baik dari pihak *go-jek*.

Perihal perubahan harga makanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak *driver*, apabila pelanggan merasa keberatan dengan perubahan harga tersebut,

¹³² M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.238.

¹³³ Wawancara Dengan Ahmad Surando, *Driver Go-jek*, Sukarame Bandar Lampung 2 Januari 2019.

terkecuali pelanggan yang menerima kenaikan harga dengan rela dengan bukti nota yang diberikan olehnya. Begitu pula apabila terjadi kerusakan yang disebabkan kelalaian *driver* sehingga terjadi kerusakan hingga merubah esensi pada makanan yang dipesan oleh pelanggan, maka *driver* harus siap dengan segala resikonya apabila terdapat komplain dari pelanggan sebagai bentuk pertanggung jawabannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-food* di Sukarame Bandar Lampung dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi melalui aplikasi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen *go-food* di Sukarame Bandar Lampung adalah konsumen memilih restoran dan menu makanan yang tersedia, maka akan muncul total harga. Setelah itu konsumen memasukkan alamat pengirim lalu akan tampil harga atau tarif pengiriman (baik pembayaran melalui tunai dan non tunai). Kemudian konsumen menentukan metode pembayaran dan klik *order*. Setelah itu aplikasi mencari *driver* terdekat, tidak lama kemudian akan muncul profil *driver* yang siap menerima dan melayani orderan. Lalu *driver* akan mengkonfirmasi kepastian pelanggan lewat telfon, jika sudah benar *driver* akan menuju ke lokasi restoran/kedai untuk membelikan pesanan makanan dengan menggunakan uang *driver*. Setelah makanan siap dan diserahkan kepada *driver*, selanjutnya *driver* mengantarkan pesanan ke lokasi pengiriman dan memberikan pesanan kepada konsumen, lalu konsumen membayar jumlah pesanan tersebut serta biaya upah *driver* sesuai dengan jarak tempuh yang telah ditetapkan oleh pihak *go-food*. Di dalam pelaksanaan transaksi ini harga makanan

yang di bayarkan konsumen kepada *driver* lebih mahal dibandingkan dengan konsumen yang membeli makanan sendiri ke restoran/kedai tanpa perantara (*go-food*) dikarenakan harga makanan yang di daftarkan restoran pada pihak *go-food* telah dikenakan pajak sebesar 20% dari harga asli makanan jadi harga setiap makanan yang masuk promosi *go-food* bertambah 20% dari harga asli makanan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *go-food* pada restoran, *driver* dan konsumen Sukarame Bandar Lampung adalah menggunakan akad *ijarah* yang terjadi antara pihak *driver* dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad *wakalah bil ujah*, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Mengenai pajak yang dikenakan untuk harga makanan tersebut adalah bukti sewa jasa promosi yang harus diberikan restoran kepada pihak *go-food*. Hal ini telah memenuhi prinsip jual beli yang terhindar dari *gharar* serta unsur riba dan juga sangat sesuai dengan aturan syara' yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan, maka hal ini diperbolehkan secara syariat Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan transaksi diharapkan seluruh masyarakat untuk memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan akad *ijarah* serta *wakalah bil ujah* agar tidak menimbulkan suatu kezaliman dan masalah pada tujuan transaksi tersebut. Terutama dalam menjaga kesepakatan, menunaikan hak dan kewajiban antara pihak pemberi dan penyewa jasa pada layanan *go-food*. Karena hal ini sangat menyangkut dengan kesejahteraan sesama umat manusia dalam mencapai tujuan yang mulia pada agama dan bermasyarakat.
2. Pada pihak pengemban aplikasi *go-jek*, khususnya pada layanan *go-food* untuk memberikan batas waktu pelanggan bisa melakukan *canceling* (pembatalan) dengan sebab tertentu, tepatnya saat sebelum pihak *driver* menyelesaikan pembelian pesanan makanan pelanggan di restoran atau kedai yang di tuju oleh konsumen, hal ini untuk mengantisipasi kerugian yang akan ditanggung oleh para *driver*.
3. Pada pemilik perusahaan *go-jek* khususnya pada layanan *go-food*, untuk penetapan pajak harusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen, tetapi kepada restoran juga harus dibebankan, karena di sini pihak restoran juga banyak mendapatkan keuntungan yaitu restornnya semakin terkenal dan banyak pembelinya, seharusnya pajak 20% tersebut dapat dibagi dua kepada pihak konsumen dan pihak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010.
- Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalni, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadist Hukum dalam Fiqh Islam Cet ke II* Jakarta: Darul Haq 2015.
- Ali Hasan Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Muslih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Amrin Abdulah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* Jakarta: Gramedia, 2011.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh, Jakarta: Rineke Cipta, 1991.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asuransi Keluarga Skripsi Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, Jakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Bandung: Diponegoro, 2006.
- Djuwaini Diyamuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Dr. Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* Cet I, Solo: Media Dzikir, 2010.
- Ernawan Agus dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1* Bandung: PT Karya Kita, 2009.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI-IV/2000, Tentang Wakalah, Bagian Kedua angka 1, h.3.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bagian Kedua angka 3 huruf b,

Gazhali Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

<http://slideplayer.info/slide/3346166/>. (18 November 2018).

<https://sembung.com/jenis-jenis-layanan-pada-aplikasi-gojek-ojek-online> (16 Mei 2018).

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Kedua Edisi keempat Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II* Darul Fiqr

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: Amzah, 2013.

Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir.Moh, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.

Nisa Arifiani Umar, *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT.*

Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo, 2008.

- Rusfi Mohammad, *Pengertian Hukum Islam*, Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
- Nurdin Ridwan, *MCL, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* Cet Ketiga, Banda Aceh: Pena, 2014.
- Ru'fah Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sabiq Sayyid, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suarni, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah*
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineke Cipta, 2014.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Sunnah* Jakarta: Beirut Publishing, 2015 h.326.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Mua'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syah Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1984.
- Widjaya Abdi, *Konfigurasi Akad Dalam Islam* Makassar: Alauddin Pers 2014.
- Wirdianingsih Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN *DRIVER*

1. Sejak kapan anda menjadi *driver*?
2. Dalam sehari, seberapa sering anda mendapatkan orderan *go-food*?
3. Kendala apa yang sering dialami saat mendapat orderan *go-food*?
4. Berapa biaya antar orderan *go-food* ke lokasi tujuan?
5. Bagaimana cara anda memproses orderan *go-food*?
6. Mengapa harga makanan yang terdapat di *go-food* lebih mahal dari harga aslinya?



DAFTAR PERTANYAAN KONSUMEN *GO-FOOD*

1. Sudah berapa lama menggunakan aplikasi *go-food*?
2. Seberapa sering anda memesan makanan melalui *go-food*?
3. Apa manfaat/keuntungan memesan makanan melalui aplikasi *go-food*?
4. Bagaimana cara anda memesan makanan melalui aplikasi *go-food*?
5. Mengapa harga makanan yang terdapat di *go-food* lebih mahal dari harga aslinya?



DAFTAR PERTANYAAN PEMILIK RESTORAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya restoran/cave?
 2. Berapa banyak karyawan yang ada di restoran/cave?
 3. Berapa pendapatan perbulan?
 4. Menu apa saja yang tersedia?
 5. Apakah bekerjasama dengan *go-food* lebih menguntungkan atau malah sebaliknya?
 6. Seberapa sering mendapatkan orderan *go-food* dalam sehari?
 7. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari *go-food*?
 8. Bagaimana cara awal untuk bergabung dengan *go-food*?
 9. Bagaimana cara membagi keuntungan dengan *go-food*?
 10. Kapan mulai bekerjasama dengan *go-food*?
 11. Mengapa harga makanan yang terdapat di *go-food* lebih mahal dari harga aslinya?
- 